



P U T U S A N

No. 392 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA, baik atas nama diri sendiri atau sebagai Pimpinan Perusahaan Perorangan Alpha Akasia, berkedudukan di Desa Kebon Agung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada MASBUHIN, SH. dan FIRMAN WAHYUDIEN, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Sengkaling No. 194 Malang Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2009, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

melawan :

1. **NUR KHOLIS**, beralamat di Dusun Kedungeneng Desa Kedungeneng RT.04 RW.02 Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
2. **WAHYUDI**, beralamat di Dusun Ketemas Desa Ketemasdungus RT.03 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
3. **NGAYUDI**, beralamat di Desa Mlaten RT.01 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
4. **YATIM**, beralamat di Dusun Ketemas Desa Ketemasdungus RT.01 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
5. **NUR ALI**, beralamat di Dusun Ketemas Desa Ketemasdungus RT.02 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
6. **SUMARAH**, beralamat di Dusun Sambiroto Desa Mlaten RT.01 RW.04 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
7. **SUTAMAH**, beralamat di Dusun Sambiroto Desa Mlaten RT.01 RW.04 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
8. **WARSII**, beralamat di Dusun Kaliputih Desa Kebon Agung RT.02 RW.07 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
9. **NGATINING**, beralamat di Desa Mlaten RT.01 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



10. **SULASIH**, beralamat di Dusun Kaliputih Desa Keboan Agung RT.02 RW.07 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 11. **RUDIONO**, beralamat Dusun Tambak Suruh Desa Tambak Agung RT.02 RW.06 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 12. **PONIDI Z**, beralamat di Dusun Sumbersari Desa Sumberkarang RT.04 RW.02 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 13. **BUDI ANTORO**, beralamat di Desa Mlaten RT.01 RW.02 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 14. **SUWITO**, beralamat di Desa Kebon Agung RT.02 RW.01 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 15. **SUNARDI**, beralamat di Desa Ketemas Desa Ketemasdungus RT.03 RW.02 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 16. **SUWARNO**, beralamat di Dusun Sambiroto Desa Mlaten RT.04 RW.03 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 17. **SUMIADI**, beralamat di Dusun Kaliputih Desa Kebon Agung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 18. **NAWAN**, beralamat di Dusun Kaliputih Desa Kebon Agung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
 19. **M. TEGUH L**, beralamat di Dusun Kaliputih Desa Kebon Agung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ACH. SUHARJONO, 2. HERI SUBAGIO, 3. PUJianto, SH., Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, beralamat di Dsn. Sidorejo RT.05 RW.04 Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2009, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah Perusahaan Perorangan yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan tempat telur dan tataan piring yang telah memperkerjakan Para Tergugat sebagai karyawan Penggugat ;
2. Bahwa, sebagai perusahaan perorangan dengan skala kecil Penggugat telah menjadikan usaha pembuatan tempat telur dan tataan piring sebagai mata pencaharian Penggugat, keluarga Penggugat serta penduduk sekitar lokasi usaha yang tidak terkecuali pula dengan Para Tergugat ;
3. Bahwa usaha yang telah berdiri sekitar tahun 1990 awalnya mengalami kemajuan yang pesat karena minimnya persaingan usaha dibidang usaha yang sama, harga kebutuhan bahan baku yang murah, harga bahan bakar minyak (BBM) yang murah, transportasi yang murah serta ketersediaan pasokan listrik yang stabil ;
4. Bahwa kondisi tersebut telah menjadikan usaha Penggugat mengalami kemajuan sehingga mampu memperkerjakan kurang lebih 50 (lima puluh) karyawan, termasuk Para Tergugat dengan upah diatas UMK (Upah Minimum Kota/Kab. Mojokerto), mengikutsertakan Para Tergugat Program Jamsostek dan memberikan tunjangan-tunjangan lainnya kepada Para Tergugat ;
5. Bahwa akan tetapi sekitar 4 (empat) tahun ini usaha pembuatan tempat telur dan tataan piring yang Penggugat tekuni memiliki persaingan yang ketat dengan para pemilik modal besar dan/atau pengusaha besar sehingga pasar Penggugat yang berada disekitar Mojokerto telah Penggugat alihkan ke wilayah luar pulau mengingat minimnya usaha tersebut ;
6. Bahwa walau demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan usaha tersebut dengan cara mengalihkan pasar penjualan Penggugat keluar pulau, walau dengan resiko terjadi kenaikan biaya transportasi dan lain-lain. Demi berlangsungnya usaha Penggugat dan pekerjaan Para Tergugat ;
7. Bahwa usaha Penggugat yang belum menampakkan hasil tersebut tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti pula kenaikan bahan-bahan baku produksi, biaya listrik, transportasi dan lain-lain, apalagi pasokan listrik yang juga tidak menentu ;
8. Bahwa karena itulah sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, usaha Penggugat selalu mengalami kerugian besar secara terus menerus, disusul hutang-hutang Penggugat pada pihak ketiga yang belum bisa Penggugat bayar. Keadaan itu juga berdampak pada nasib pekerjaan Para Tergugat sehingga

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Penggugat untuk tetap mempertahankan Para Tergugat agar bekerja pada Penggugat sudah tidak bisa Penggugat pertahankan lagi ;

9. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan kondisi kerugian yang dialami kepada Para Tergugat berulang kali sejak 3 (tiga) tahun lalu dan terakhir pada tanggal 2 Juni 2008 untuk mencari solusi penyelesaiannya yang karena itu sejak tanggal 1 Juli 2008 Penggugat telah memberhentikan Para Tergugat termasuk membayarkan gaji terakhir Para Tergugat yang sejak saat itu pula Hubungan Kerja antara Penggugat dan Para Tergugat telah berakhir dan sekarang ini para Tergugat telah bekerja ditempat lain ;
10. Bahwa sekarang ini Penggugat sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial dan/atau keuangan untuk memberikan atau membayarkan sesuatu yang lebih kepada Para Tergugat, karena itu maka Penggugat mengajukan proses pemutusan hubungan kerja menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
11. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto melalui Mediator Irawan, SH., telah menerbitkan anjurannya pada tanggal 4 September 2008, bernomor : 565/979/416-113/2008 yang dalam amarnya berbunyi : MENGANJURKAN, "Agar dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan membayarkan hak-hak yang menyertainya" ;
12. Bahwa Anjuran Mediator dalam point 11 (sebelas) posita di atas telah Penggugat tolak secara keseluruhan karena tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta bias karena mengabaikan seluruh fakta-fakta materiil dan formil yang dialami oleh Penggugat, Penolakan Anjuran mana telah Penggugat lakukan pada tanggal 6 September 2008 sebagaimana dalam surat Penggugat bernomor : 006/Co.B/MSB/IX/2008 ;
13. Bahwa fakta-fakta materiil dan formil yang diabaikan oleh Mediator sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta anjuran mediator menjadi bias adalah sebagai berikut :
 - 13.1 Penggugat jelas-jelas mengalami kerugian secara terus menerus yang sangat besar dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah Penggugat sampaikan kepada Mediator, hal mana juga diperkuat dan tercermin dalam HASIL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGGUGAT untuk tahun buku yang berakhir Per-31

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Veto, Benny & Rekan, Akuntan Publik di Surabaya ;

13.2 Laporan Auditor Independen bernomor: 077/LA/VB/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008 yang berisi :

1. Neraca per 31 Desember 2007.
2. Laporan Laba (rugi) periode 31 Desember 2007.
3. Perhitungan Harga Pokok Produksi periode 31 Desember 2007.
4. Ratio Laporan Keuangan periode 31 Desember 2007.
5. Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2007.
6. Catatan atas laporan keuangan.
7. Penjelasan pos-pos neraca.
8. Penjelasan pos-pos laba (rugi).

13.3 Dalam Laporan Auditor Independen sebagaimana posita 13.2 (tiga belas titik dua) di atas adalah jelas-jelas secara otentik dan sah menurut hukum kalaulah Penggugat sudah tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi lagi atau merugi secara finansial/keuangan yang karena itu pemberhentian Para Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008 haruslah dianggap berlaku efektif sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap dengan konsekwensi membayarkan upah terakhir kepada Para Tergugat untuk bulan Juni 2008 sesuai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

14. Bahwa, Tergugat 1 s.d Tergugat 19 adalah karyawan Penggugat sejak tahun 2004 s.d Juli 2008 dengan Upah/bulan sebesar Rp.804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah), yang sejak tanggal 1 Juli 2008 sudah tidak bekerja lagi kepada Penggugat setelah mengetahui Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi lagi karena selalu merugi ;

15. Bahwa karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di hadapan Pengadilan yang berwenang dengan didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum yang oleh karenanya patut putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengugat telah mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeure)

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Audit dan Laporan Auditor Independen bernomor :
077/LA/VB/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008 ;

3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008, tanpa memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksudkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang dikemukakan dan tertulis ulang termasuk dalam gugatan Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara melarang bekerja secara sepihak kepada Penggugat Rekonvensi sejak Tgl. 1 Juli 2008, karena Penggugat Rekonvensi menolak keluar dari kepesertaan Program Jamsostek dan membela anggotanya yang mengajukan Pensiun sebagaimana amanat Pasal 25 UU No. 21 tahun 2000 bagi Serikat Pekerja yang sudah tercatat ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah nyata melakukan perbuatan melanggar hukum yakni Pasal 153 ayat 1 f dan ayat satu (1) i, karena adanya Diskriminasi dalam PHK dan menghabiskan Penggugat Rekonvensi yang tergabung dalam Serikat Pekerja (FSPMI), dan tetap mempekerjakan semua pekerja yang tergabung dalam SPSI, maka tindakan tersebut adalah diskriminasi terhadap golongan, untuk itu tindakan PHK yang dilakukan Tergugat Rekonvensi wajib ditolak ;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan Mem PHK semua anggota FSPMI (termasuk dalam perkara No. 191/G/2008/PHI.SBY. sebanyak 20 orang) yakni melanggar Pasal 28 UU No. 21 tahun 2000 Jo Pasal 153 ayat 1 huruf (f) dan (i), untuk mana PHK yang dilakukan Tergugat Rekonvensi wajib dibatalkan dan mempekerjakan kembali semua Penggugat Rekonvensi ditempat dan posisi semula Mohon dapatnya dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet atau Kasasi ;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena selama Penggugat Rekonvensi dilarang bekerja sejak 1 Juli 2008, Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja sebagaimana amanat Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003, menyebabkan Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya menderita lahir maupun batin, karena melihat umur para Penggugat Rekonvensi banyak yang di atas 40 tahun sehingga susah untuk mencari pekerjaan dan perusahaan mana yang mau menerima pekerja yang usianya 40 tahun keatas ? maka untuk menyambung hidupnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan putusan sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 2 tahun 2004 agar upah beserta hak-haknya dapat dibayarkan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain/ Kasasi, karena pengakuan Penggugat pada poin no. 9 gugatan Penggugat bahwa upah Tergugat sudah tidak dibayar sejak 1 Juli 2008 ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Point No. 6 diatas. Untuk itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar :
 - a. Upah sejak dilarang bekerja yakni sejak 1 Juli 2008 sebesar 100 % = $\text{Rp.804.000,-} \times 19 = \text{Rp.15.276.000,-}$ (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulannya sampai adanya Putusan hukum tetap.
 - b. Hak-hak lainnya adalah THR keagamaan bagi pekerja di Perusahaan Tahun 2008 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 untuk 19 Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp.804.000,-} \times 19 = \text{Rp.15.276.000,-}$ (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - c. Hak-hak lainnya adalah luran Jamsostek 3 Program yakni JHT, JKK dan JKM sebagaimana Vide Bukti T.4 , bahwa Tergugat Rekonvensi sudah

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar iuran sejak Bulan April 2008 dengan perincian per bulan Rp.55.395,60 X 19 Penggugat Rekonvensi = Rp.1.052.516,- (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) per bulannya sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap.

8. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi illusoir karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya baik yang bergerak atau berupa barang-barang tidak bergerak antara lain :

- 8.1) Berupa Tanah beserta apa yang tertanam di atasnya di Desa Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Lebar 30 m x Panjang 196 m

Sebelah Timur : Jalan Raya Pasinan - Pacet.

Sebelah Utara : Jalan kuburan Ds. Kebon Agung.

Sebelah Selatan : Tanah milik Bpk. Yono.

- 8.2) Berupa Tanah beserta apa yang tertanam di atasnya di Desa Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Lebar 20 m x Panjang 130 m

Sebelah Barat : Jalan Raya Pasinan - Pacet.

Sebelah Selatan : Jalan Ds. Kebon Agung.

Sebelah Utara : Tanah Alm. Bpk. Joni.

Sebelah Timur : Sungai sawah.

- 8.3) Berupa Tanah beserta apa yang tertanam di atasnya di Desa Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut : Lebar 27 m x Panjang 122 m

Sebelah Barat : Jalan Raya Pasinan - Pacet.

Sebelah Selatan : Tanah milik B. Sumiati.

Sebelah Utara : Jalan Ds. Kebon Agung.

Sebelah Timur : Sungai sawah.

- 8.4) Berupa Tanah dan bangunan beserta isinya di Desa Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Lebar sebelah Utara 110 m x Lebar sebelah Selatan 83 m Panjang 122 m x Panjang sebelah Barat 181 m x panjang Sebelah Timur 191 m.

Sebelah Barat : Jalan Raya Pasinan - Pacet.

Sebelah Utara : Tanah B. Mantri.

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Bpk. Satam.

Sebelah Timur : Sungai sawah Desa.

Karena itu Penggugat Rekonvensi Mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonveosi ;

9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan ini, maka Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan ;
10. Bahwa oleh karena gugatan balas/rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, upaya hukum lain atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan balas dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Penggugat Rekonvesi 1 s/d 19 sejak dilarang bekerja sejak tanggal 1 Juli 2008 sebesar 100 % yakni Rp.804.000,- X 19 orang = Rp.15.276.000,- per bulannya sampai adanya Putusan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak lain Penggugat Rekonvesi adalah THR keagamaan Tahun 2008 bagi pekerja di Perusahaan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 untuk 19 Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.804.000,- X 19 = Rp.15.276.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak lain Penggugat Rekonvesi adalah luran Jamsostek sejak Bulan April 2008 dengan perincian per bulan Rp.55.395,60 per orang X 19 Penggugat Rekonvensi = Rp.1.052.516,- per bulannya sampai dengan adanya putusan hukum yang tetap ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan putusan sela/Provisi agar upah beserta hak-hak lainnya sebagaimana dimaksudkan pada poin no. 3, no. 4, dan no. 5 di atas dapat dibayarkan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain/Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan putusan ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 174/G/2008/PHI.Sby. tanggal 11 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat Rekonvensi karena alasan efisiensi perusahaan ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 11 Februari 2009 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.804.000,- x 19 orang x 7 bulan = Rp.106.932.000,- (seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar THR Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.804.000,- x 19 = Rp.15.276.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- NURKHOLIS (1998 - 11 Februari 2009 = 11 th) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- WAHYUDI (BI 5, 1995 - 11 Februari 2009 = 13 th 8 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
 - JUMLAH Rp.21.265.800,-
 - (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- NGAYUDI (BI 6, 1997 - 11 Februari 2009 = 11 th 8 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- YATIM (BI 6, 1997 - 11 Februari 2009 = 11 th 8 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- NURALI (BI10, 1997 - 11 Februari 2009 = 11 th 4 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- SUMARAH (BI 6, 1994 - 11 Februari 2009 = 14 th 8 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
JUMLAH Rp.21.265.800,-
(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- SUTAMAH (BI 5, 1995 - 11 Februari 2009 = 13 th 9 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
 - JUMLAH Rp.21.265.800,-
(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- WARSI (1989 - 11 Februari 2009 = 20 th) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp.804.000,- Rp. 5.628.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.20.100.000,- Rp. 3.015.000,- +
 - JUMLAH Rp.23.115.000,-
(dua puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- NGATINING (BI 5, 1995 - 11 Februari 2009 = 13 th 9 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
 - JUMLAH Rp.21.265.800,-
(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- SULASIH (BI 8, 1995 – 11 Februari 2009 = 13 th 6 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
 - JUMLAH Rp.21.265.800,-
(dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- RUDIONO (BI 9, 1995 - 11 Februari 2009 = 11 th 5 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
(dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PONIDI Z (tgl. 6 Mei 1997 - 11 Februari 2009 = 11 th 9 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- BUDI ANTORO (BI 4, 2000 - 11 Februari 2009 = 8 th 10 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.804.000,- Rp. 2.412.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.16.884.000,- Rp. 2.532.600,- +
 - JUMLAH Rp.19.416.600,-
 - (sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;
- SUWITO (BI 5, 1999 - 11 Februari 2009 = 9 th 9 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- SUNARDI (BI 6, 1998 - 11 Februari 2009 = 10 th 8 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.804.000,- Rp. 3.216.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.17.688.000,- Rp. 2.653.200,- +
 - JUMLAH Rp.20.341.200,-
 - (dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- SUWARNO (BI 7, 1995 - 11 Februari 2009 = 13 th 7 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.804.000,- Rp. 4.020.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.18.492.000,- Rp. 2.773.800,- +
 - JUMLAH Rp.21.265.800,-
 - (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
- SAMIADI (BI 1, 2004 - 11 Februari 2009 = 5 th 1 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 6 x Rp.804.000,- Rp. 9.648.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.804.000,- Rp. 1.608.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.11.256.000,- Rp. 1.688.400,- +
 - JUMLAH Rp.12.944.400,-

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



(dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

- NAWAN (tgl. 2 Juli 2004 - 11 Februari 2009 = 4 th 7 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 5 x Rp.804.000,- Rp. 8.040.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp.804.000,- Rp. 1.608.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.9.648.000,- Rp. 1.447.200,- +

JUMLAH Rp.11.095.200,-

(sebelas juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- M. TEGUH.L (BI 9, 2000 - 11 Februari 2009 = 8 th 5 bl) ;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp.804.000,- Rp.14.472.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.804.000,- Rp. 2.412.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp.16.884.000,- Rp. 2.532.600,- +

JUMLAH Rp.19.416.600,-

(sembilan belas juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Pebruari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 174/Kas/G/2008/PHI.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 12 Maret 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 13 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara tersebut ;
- Bahwa, kesalahan mana terletak pada diktum amar putusan pengadilan tersebut tercermin dari hal-hal yang akan diurai oleh Pemohon Kasasi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 174/G/2008/PHI.Sby dalam halaman 29 (dua puluh sembilan), Paragraf 2 (dua) putusan a quo berisi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juncto Pasal 153 ayat (1) huruf f dan i sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan cara melarang bekerja secara sepihak kepada Para Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Juli 2008 tanpa membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa sedangkan dalam halaman 31 (tiga puluh satu) paragraf 3 (tiga) putusan aquo berisi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

KEBERATAN PEMOHON KASASI ATAS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM DI ATAS TERURAI SEBAGAI BERIKUT :

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan bunyi pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 29 (dua puluh sembilan), Paragraf 2 (dua) di atas, jelas-jelas menunjukkan bahwa inti gugatan balas/gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi adalah mengenai :

1. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi karena melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juncto Pasal 153 ayat (1) huruf f dan l ;
2. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi karena Tergugat Reconvensi tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, apabila demikian maka adalah keharusan menurut hukum kalau Majelis Hakim mempertimbangkan dasar peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi di atas dan/atau dalam posita gugatan Penggugat Reconvensi dan itu sudah tercermin dalam halaman 30 (tiga puluh) paragraf 1 (satu) dan halaman 31 (tiga satu) paragraf 1 (satu) dan 2 (dua) ;

Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo menjadi kontradiktif dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam halaman 31 (tiga puluh satu) paragraf 3 (tiga) ;

Bahwa, jelas sekali petitum atau hal yang diminta oleh Penggugat Reconvensi dalam gugatannya agar diputuskan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo adalah mengenai pembayaran upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan para Penggugat Reconvensi yang menguraikan tentang alasan dan dasar pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi, yang karena itu pula maka tidak ada satupun petitum dalam gugatan Para Penggugat Reconvensi yang meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo terhadap Tergugat Reconvensi agar dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tercermin dalam halaman 31 (tiga puluh satu) paragraf 3 (tiga) putusan aquo ;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu maka Pemohon Kasasi sangat berkeberatan serta tidak dapat menerima isi putusan ini karena ternyata Majelis Hakim salah didalam memberikan pertimbangan hukum dalam keputusannya ;

Bahwa, Dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan, "Dalam diktum (amar) putusan, Hakim dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang diminta Penggugat Rekonvensi" ;

Bahwa, dalam diktum (amar) putusan perkara a quo halaman 31 (tiga puluh satu) paragraf 3 (tiga) ternyata Majelis Hakim secara nyata mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi atau melebihi dari pada yang diminta Para Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa, karena itu Putusan Hakim yang demikian haruslah dibatalkan karena kurang tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang menghukum Penggugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah salah dalam menerapkan hukum karena :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mohon penetapan PHK dengan alasan Perusahaan Penggugat mengalami kerugian setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun terakhir dengan dibuktikan laporan keuangan Akuntan Publik Drs. Veto, Benny & Rekan tahun 2006 dan 2007 (P.2 dan P.3) ;
Berdasarkan fakta hukum ini Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan berdasarkan bukti aquo Judex Facti seharusnya menerapkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu menghukum Penggugat membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seharusnya ditolak karena Penggugat tidak melanggar Pasal 153 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, disamping itu terhadap amar putusan Judex Facti yang menyatakan hubungan kerja putus Tergugat tidak mengajukan Kasasi serta dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak mendasarkan pada alasan dan bukti PHK karena efisiensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 174/G/2008/PHI.Sby. tanggal 11 Pebruari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAUW YUSTINUS YANAPRASETYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 174/G/2008/PHI.Sby. tanggal 11 Pebruari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat putus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008 ;
3. Menghukum Penggugat membayar kepada para Tergugat :

1. Nur Kholis

- Masa kerja: 11 tahun
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



2. Wahyudi

- Masa kerja: 13 tahun 8 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 4.020.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.4.020.000,-})$ = Rp. 1.688.400,-
- Jumlah = Rp.12.944.400,-

3. Ngayudi

- Masa kerja: 11 tahun 8 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

4. Yatim

- Masa kerja: 11 tahun 8 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

5. Nur Ali

- Masa kerja: 11 tahun 4 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

6. Sumarah

- Masa kerja: 14 tahun 8 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 4.020.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
15 % x (Rp.7.236.000,- + Rp.4.020.000,-) = Rp. 1.688.400,-
Jumlah = Rp.12.944.400,-
7. Sutamah
- Masa kerja: 13 tahun 9 bulan
 - Upah terakhir: Rp.804.000,-
 - Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp.804.000,- = Rp. 7.236.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.804.000,- = Rp. 4.020.000,-
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
15 % x (Rp.7.236.000,- + Rp.4.020.000,-) = Rp. 1.688.400,-
Jumlah = Rp.12.944.400,-
8. Warsi
- Masa kerja: 20 tahun
 - Upah terakhir: Rp.804.000,-
 - Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp.804.000,- = Rp. 7.236.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 6 x Rp.804.000,- = Rp. 4.824.000,-
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
15 % x (Rp.7.236.000,- + Rp.4.824.000,-) = Rp. 1.809.000,-
Jumlah = Rp.13.869.000,-
9. Ngatining
- Masa kerja: 13 tahun 9 bulan
 - Upah terakhir: Rp.804.000,-
 - Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp.804.000,- = Rp. 7.236.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.804.000,- = Rp. 4.020.000,-
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
15 % x (Rp.7.236.000,- + Rp.4.020.000,-) = Rp. 1.688.400,-
Jumlah = Rp.12.944.400,-
10. Sulasih
- Masa kerja: 13 tahun 6 bulan
 - Upah terakhir: Rp.804.000,-
 - Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp.804.000,- = Rp. 7.236.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp.804.000,- = Rp. 4.020.000,-
 - Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
15 % x (Rp.7.236.000,- + Rp.4.020.000,-) = Rp. 1.688.400,-
Jumlah = Rp.12.944.400,-
11. Rudiono
- Masa kerja: 11 tahun 5 bulan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

12. Ponidi Z

- Masa kerja: 11 tahun 9 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

13. Budi Antoro

- Masa kerja: 8 tahun 10 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 2.412.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.2.412.000,-})$ = Rp. 1.447.200,-
- Jumlah = Rp.11.095.200,-

14. Suwito

- Masa kerja: 9 tahun 9 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-
- Jumlah = Rp.12.019.800,-

15. Sunardi

- Masa kerja: 10 tahun 8 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 3.216.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.3.216.000,-})$ = Rp. 1.567.800,-

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp.12.019.800,-

16. Suwarno

- Masa kerja: 13 tahun 7 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 4.020.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.4.020.000,-})$ = Rp. 1.688.400,-
- Jumlah = Rp.12.944.400,-

17. Sumiadi

- Masa kerja: 5 tahun 1 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 6 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 4.824.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 1.608.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.4.824.000,-} + \text{Rp.1.608.000,-})$ = Rp. 964.800,-
- Jumlah = Rp. 7.396.800,-

18. Nawan

- Masa kerja: 4 tahun 7 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 5 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 4.020.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $2 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 1.608.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.4.020.000,-} + \text{Rp.1.608.000,-})$ = Rp. 844.200,-
- Jumlah = Rp. 6.472.200,-

19. M. Teguh L

- Masa kerja: 8 tahun 5 bulan
- Upah terakhir: Rp.804.000,-
- Uang Pesangon: $1 \times 9 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 7.236.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp.804.000,-}$ = Rp. 2.412.000,-
- Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:
 $15 \% \times (\text{Rp.7.236.000,-} + \text{Rp.2.412.000,-})$ = Rp. 1.447.200,-
- Jumlah = Rp.11.095.200,-

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 3 Juni 2010** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.,MH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

Ttd./Jono Sihono, SH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 392 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)